

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai ciptaan Allah mendapat kehormatan menjadi khalifah di muka bumi untuk mengelola alam beserta isinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”<sup>1</sup>

Dengan ilmu dan iman tugas sebagai khalifah dapat ditunaikan menjadi keberkahan dan manfaat bagi alam dan seluruh makhluk-Nya. Tanpa iman akal akan berjalan sendiri sehingga akan muncul kerusakan di muka bumi dan itu akan membahayakan umat manusia. Demikian pula sebaliknya iman tanpa didasari dengan ilmu maka manusia tidak mengerti bagaimana

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 6.

mengelola menjadi keberkahan dan manfaat bagi alam dan seisinya.<sup>2</sup> Dengan melihat pentingnya ilmu, orang-orang yang berilmu mendapat tempat yang mulia di sisi Allah maupun manusia seperti pada firman Allah (QS. Al Mujadilah (58) : 11).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>3</sup>

Rasulullah saw dalam dakwahnya juga menggunakan metode pendidikan untuk memperbaiki manusia, karena dengan pendidikan manusia memiliki ilmu. Pendidikan merupakan kunci mendapatkan ilmu. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan program belajar 9 tahun agar masyarakat menjadi pandai dan beradab.<sup>4</sup>

Namun, untuk memperoleh pendidikan yang layak terbentur dengan mahalnya biaya pendidikan dan itu merupakan salah satu dari problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Meskipun pemerintah menganggarkan

<sup>2</sup> Nurul Yaqin, “Pentingnya Pendidikan Islam”, <http://materitarbiyah.wordpress.com/2008/02/01/pentingnya-pendidikan-islam/>, diakses pada 27 Maret 2014.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 543

<sup>4</sup> Haryanto, “Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan”, <http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-bagi-kehidupan/>, diakses pada 27 Maret 2014.

biaya pendidikan sebesar 20 % dari APBN namun masih belum bisa menuntaskan problematika pendidikan.<sup>5</sup>

Biaya pendidikan di berbagai daerah di Indonesia mengalami kenaikan fantastik mengikuti deret ukur (kepentingan pasar). Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa. Pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Ini mempunyai konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak.<sup>6</sup>

Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta disiapkan dana pendidikan sejak dini. Setiap keluarga harus memiliki perencanaan terhadap keluarganya sehingga dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal maka pendidikan yang diberikan pada anak akan terus sehingga anak tidak akan putus sekolah. Tanggung jawab orang tua sangatlah berat karena harus membiayai anak sejak dia lahir sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks termasuk masalah pendidikan. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah cepat dengan

---

<sup>5</sup> Muliani, "Privatisasi dan swastanisasi Sektor pendidikan", Kompas, (Kompas, 10 Mei 2005), 11.

<sup>6</sup> Ibid.

menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan.

Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, dewan syari'ah dan akademisi bidang keuangan syari'ah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Praktisi yang melakukan inovasi produk. Regulator yang membuat aturan yang kondusif. Akademisi yang menciptakan produk baru melalui penelitian, semuanya harus berada dalam koridor syari'ah.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syari'ah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan produk-produk pembiayaan syari'ah.

Melihat luasnya aspek untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>7</sup>

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

- a. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

---

<sup>7</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Paraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

- b. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>8</sup>

Untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak dapat dituntaskan dengan pembiayaan. Pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan adalah pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kebutuhan konsumsi terdapat istilah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi salah satunya koperasi yang berbasis syari'ah yaitu UJKS As-Sakinah. UJKS As-Sakinah menawarkan suatu pembiayaan untuk pendidikan dengan menggunakan akad *ijarah*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid., 160-168.

<sup>10</sup> Achmad Fadli, *wawancara*, Kantor Koperasi As-Sakinah, 10 maret 2014.

UJKS As-Sakinah sebagai lembaga yang memfasilitasi anggota memperhatikan tentang apa yang sedang dibutuhkan anggota yang disesuaikan dengan kemampuan finansial anggota. Dengan akad *ija>rah*, UJKS As-Sakinah memenuhi kebutuhan anggota dengan menyediakan dana atau fasilitas yang dibutuhkan anggota untuk membayar biaya pendidikan. Kemudian anggota membayar angsuran dan ditambah asumsi *ujrah* dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Transaksi pembiayaan *ija>rah* yang merupakan transaksi tukar jasa. Penjual jasa yang memberikan dana talangan memperoleh *ujrah* sebagai upaya tolong menolong sesama muslim sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>11</sup>

Pihak UJKS berasumsi bahwa dalam pembiayaan *ija>rah* untuk biaya pendidikan adalah fasilitas menikmati pendidikan bukan barang atau berupa jasa yang digunakan untuk melangsungkan pendidikan tersebut. Hal ini, berbeda dengan pengertian *ija>rah* sendiri yaitu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa di ikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>12</sup>

Di UJKS As-Sakinah, *ija>rah* adalah produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota berupa fasilitas untuk menikmati pembiayaan dana talangan pendidikan. UJKS memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada anggota sebagai biaya pendidikan, kemudian digunakan sebagai biaya pendidikan. Pengembalian pemberian dana talangan dengan cara mencicilnya setiap bulan lebih bersifat hutang (*qard*). Dalam hutang piutang tidak boleh terdapat tambahan karena termasuk riba.

Dengan alasan tanpa adanya objek *ija>rah* inilah yang menjadi alasan peneliti mengadakan penelitian tentang praktik pembiayaan *ija>rah*. Untuk mengetahui akibat hukum mengenai akad yang digunakan saat melakukan pembiayaan *ija>rah* untuk pendidikan ini.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 37.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”. Cet.1 (Jakarta: Kencana 2009), 349.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pada pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.
- b. Praktik akad pembiayaan *ija>rah* pendidikan yang ditawarkan oleh UJKS As-Sakinah.
- c. Proses praktik pada pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.
- d. Cara pembayaran pembiayaan *ija>rah* pendidikan yang ditawarkan kepada anggota UJKS.
- e. Ketentuan yang diberikan UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya kepada anggota yang ingin melakukan pembiayaan *ija>rah* pendidikan.
- f. Pendapat para ulama tentang akad yang digunakan untuk pembiayaan *ija>rah* pendidikan.
- g. Status Hukum Islam terhadap pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.



## 2. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini agar tidak kaluar dan mencapai fokus yang diharapkan serta tuntas dalam mencapai tujuan, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan-permasalahan tentang mekanisme pembiayaan *ija>rah* pendidikan.

Proses pembatasan masalah merupakan tahapan paling penting dalam sebuah penulisan. Sehingga permasalahan yang menjadi pokok bahasan menjadi lebih jelas dan terfokus. Adapun secara spesifik batasan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Praktik akad yang pembiayaan *ija>rah* untuk biaya pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada isi latar belakang serta melalui identifikasi masalah yang di uraikan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagi berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya?

#### **D. Kajian Pustaka**

Studi peninjauan perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai.<sup>13</sup> Idealnya peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk menggambarkan hubungan topik masalah yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Objek utama penelitian ini adalah akad yang digunakan UJKS As-Sakinah Surabaya dalam pembiayaan *ija>rah* untuk pendidikan. Penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang praktik pembiayaan *ija>rah* pendidikan belum ditemukan, namun ada beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan masalah yang dikaji dan hasilnya cukup variatif, di antara penelitian tersebut akan dipaparkan di bawah ini, yaitu:

1. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *qard} wal al-ija>rah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT Bank Syari'ah di Gresik. Abu Bakar Thoriq Afandi, Syari'ah, Muamalah, 2012

Penelitian ini menjelaskan tentang pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Bank tidak mengambil keuntungan dari penggunaan akad

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 114-117.

*ija>rah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujarah*) dari biaya-biaya administrasi pengurus haji. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik penyaluran dana dengan menggunakan akad *qard} wal al-ija>rah* dalam pembiayaan dana haji yang dijalankan PT. Bank Syari'ah di Gresik sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard}* dan juga sesuai dengan definisi, rukun, dan syarat al-qard menurut hukum islam.<sup>14</sup>

2. Analisa hukum Islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ija>rah* multijasa di BNI Syari'ah Cabang Surabaya. Yuyun Setia Wahyuni, Syari'ah, Muamalah, 2010.

Bahasan penelitian ini lebih menekankan pada permasalahan akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan di BNI Syari'ah Cabang Surabaya. Dimana akad yang di gunakan adalah akad pembiayaan ijarah jasa, padahal dalam fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 disebutkan apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard}* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji penulis dengan penulis. Skripsi pertama membahas tentang

---

<sup>14</sup>Abu Bakar Thoriq Afandi, "Analisis hukum islam terhadap mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad qord wal al-ijarah dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT Bank Syari'ah di Gresik" (Surabaya: skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 7.

<sup>15</sup>Yuyun Setia Wahyuni, "Analisa hokum islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah*multijasa di BNI Syari'ah Cabang Surabaya" (Surabaya: Skripsi IAIN Suanan Ampel Surabaya, 2010), 7.

pengambilan keuntungan dari penggunaan akad *ija>rah*, upah jasa (*fee ujah*) dari biaya-biaya administrasi pengurus haji. Skripsi kedua lebih menekankan pada permasalahan akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan di BNI Syari'ah Cabang Surabaya. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap pembahasan tentang praktik pembiayaan untuk pendidikan dengan menggunakan akad *ija>rah* di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad *ija>rah* di UJKS As-Sakinah Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya.
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad *ija>rah* di UJKS As-Sakinah Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan pemikiran hukum Islam khususnya tentang

pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad *ija>rah* yang terjadi di Koperasi As-Sakinah Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya.

## 2. Kegunaan Praktis

Seacara praktis, penelitian ini memberikan beberapa kegunaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan alternative bagi masyarakat umat islam dan bagi Koperasi As-Sakinah Keputih Surabaya. Disamping sebagai bahan pertimbangan alternative, penelitian ini bisa menambah wawasan tentang praktek pembiayaan dan bisa dijadikan refrensi, acuan atau bacaan bagi peneliti berikutnya, terutama yang berkaitan dengan praktek pembiayaan *ija>rah*.

## G. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan yang bersifat operasional dari variabel judul penelitian skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menulusrui, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian guna menghindari kesalahpahaman presepsi dalam memahami judul "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Ija>Rah Pendidikan Di Koperasi As-Sakinah Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya***".

1. Hukum Islam : penelitian ini, yang dimaksud adalah hukum yang mengatur tentang konsep *ija>rah* dan *qa>rd* terkait pembiayaan untuk pendidikan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan *ija>rah* dan *qa>rd*.

2. Pembiayaan *Ija>rah* pendidikan : fasilitas pembiayaan kebutuhan yang ditujukan kepada anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang ditentukan oleh pihak sekolah dalam *pembiayaan ija>rah* yang dilakukan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.<sup>16</sup> Penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkan dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.<sup>17</sup>

### 2. Data yang dikumpulkan

Data mengenai praktik pembiayaan untuk pendidikan yang menggunakan akad *ija>rah* di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung.<sup>18</sup> Peneliti mendapatkan sumber dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan subjek penelitian. Data yang secara langsung didapatkan dari Bapak Fadli sebagai wakil manajer di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya dan salah satu pihak anggota koperasi yang

---

<sup>16</sup> Nasution, *metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

<sup>17</sup> Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

<sup>18</sup> Marzuki, *metodologi riset*. (Yogyakarta : BPFE-UUI, 1996), 55-56.

melakukan pembiayaan *ija'rah* pendidikan sebagai pemberi data dan informasi mengenai pembiayaan *ija'rah* untuk pendidikan.

b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian. Literatur-literatur tersebut seperti:

- 1) Fiqih Imam Syafi'i karya Prof. Dr. Wabah Zuhaili
- 2) Fiqih Muamalah karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich
- 3) Fiqih Muamalah karya Drs. Helmi Karim, M.A
- 4) Bulughul Maram Terjemah Irfan Maulana Hakim karya Ibnu Hajar Al-Asqalani
- 5) Fiqih muamalah karya Sayid Sabiq.

Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.<sup>19</sup> Dan beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pembiayaan *ija'rah* untuk pendidikan di UJKS As-Sakinah Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya.

#### 4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya yang mengoprasionalkan pembiayaan *ija'rah* pendidikan.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* cet I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti yaitu Syaiful Rizal sebagai anggota dan Mohammad Daud, Pak Fadli sebagai pengelola UJKS di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan atau sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan.<sup>21</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Peneliti mengolah data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara yang berbentuk catatan singkat dituangkan ke dalam formulasi kalimat tanpa memasukkan unsur peneliti sebagai pewawancara dan wawancara ini dilakukan dengan tiga orang

---

<sup>20</sup> Linclon dan Guba, Imron Arifin (Ed), *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* (Malang : Kalimasahada, 1994), 63.

<sup>21</sup> Hasan Shadiliy, *Ensiklopedia Indonesia*, jilid 7, (Jakarta: ichtiar baru), hlm. 849.



Mohammad Daud sebagai manager, Pak Fadli sebagai wakil manager dan Syaiful Rizal sebagai anggota yang melakukan pembiayaan *ija>rah*.

- b. Data-data mengenai transaksi pembiayaan *ija>rah* diklasifikasikan atau digolong-golongkan ke dalam tiap-tiap poin sesuai dengan porsinya. Poin yang diisi adalah akad yang digunakan, persepsi para ulama, fatwa DSN, persepsi pengurus koperasi yang mengoprasionalkan pembiayaan, persepsi anggota koperasi.
- c. Setelah data-data sudah di golong-golongkan selanjutnya *editing*. *Editing* merupakan proses pemilihan dan menyiapkan penulisan, dan mendengar informasi mengenai pembiayaan *ija>rah*. Dalam proses editing ini untuk mengkoreksi, menyingkat, dan merubah dengan maksud memproduksi yang sebenarnya dengan cermat dan sempurna. Teknik editing dengan cara memasukkan perbaikan kesalahan tata bahasa, salah ejaan, salah ketik tanda baca, ketidakkonsekwenan dalam pemakaian kata-kata, struktur kalimat yang kurang baik dan kesalahan istilah secara bahasa.
- d. Setelah data diolah sedemikian rupa, maka data-data yang mencakup keseluruhan mengenai transaksi pembiayaan dan persepsi ulama tentang pembiayaan *ija>rah* pada fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 yang disatukan menjadi satu data yang akan di analisis menurut hukum islam dalam bentuk skripsi.

## 7. Teknik analisa Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas dan benar.<sup>22</sup> Teknis analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran tentang praktik pembiayaan *ija>rah* pendidikan dengan jelas dari data-data yang ada, kemudian membandingkan dan menghubungkan dengan teori yang ada dan menyusun dengan pola pikir deduktif.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan tinjauan teoritis mengenai memuat teori *ija>rah* dan yang menguraikan tentang pengertian *ija>rah*, dasar hukum *ija>rah*, rukun dan syarat *ija>rah*, macam-macam *ija>rah*, syarat-syarat sahnya akad *ijarah*, prinsip *ija>rah*, kewajiban LKS maupun nasabah dalam pembiayaan *ija>rah*, dan berakhirnya akad *ija>rah*. Dalam teoritis ini juga dicantumkan mengenai konsep hutang piutang menurut hukum Islam.

---

<sup>22</sup>Sudaryanto, *Metode Linguistik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988), 37.

Bab Ketiga berisi tentang data umum penelitian yaitu mengenai sejarah singkat, visi dan misi, etika, struktur organisasi, jenis-jenis produk pembiayaan UJKS As-Sakinah, prosedur dan aplikasi pembiayaan *ija>rah* untuk pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.

Bab Keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pembiayaan untuk pendidikan dengan menggunakan akad *ija>rah* produk pembiayaan UJKS As-Sakinah yang ditinjau dari segi akadnya dan analisis hukum Islam terhadap persepsi ulama tentang pembiayaan *ija>rah* pada fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/ 2000 untuk pendidikan dengan menggunakan akad *ija>rah* di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.

Bab Kelima terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat dalam praktik pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya.